

Id : 15854  
 Call Number : 347.05 THI P  
 Judul : Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Peninjauan Kembali  
 Mahkamah Agung no. 413/ PK/ PDT/ 2008 Antara P.T Sinar  
 Permai Melawan Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Tegal c.q  
 Walikota Tegal? / oleh Jesselin Thiofiando  
 Pengarang : THIOFIANDO, JESSELIN  
 Nim : 205060006  
 Kota : Jakarta  
 Tahun Terbit : 2010  
 Deskripsi Fisik : ix, 180 hal. bibli. lamp. 27 cm  
 Pembimbing : 1.Djajaputra, Gunawan  
 Bidang : 1.Hukum  
 Subjek : 1.Pelaksanaan Eksekusi  
 Abstrak : abstrak (A) Nama: Jesselin Thiofiando (NIM: 205060006). (B) Judul:  
 Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Peninjauan Kembali  
 Mahkamah Agung no. 413/ PK/ PDT/ 2008 Antara P.T Sinar Permai  
 Melawan Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Tegal c.q Walikota Tegal.  
 (C) Halaman: ix + 88+ 180 + 2010. (D) Kata kunci: Pelaksanaan  
 Eksekusi, Hukum Perdata. (E) Isi: Pemerintah selain sebagai badan  
 hukum publik juga dapat berkedudukan sebagai badan hukum  
 perdata apabila ia melakukan perbuatan perdata misalnya dalam  
 melakukan perjanjian perdata, seperti yang terjadi dalam perjanjian  
 kontrak Bagi Tempat Usaha Pasar Pagi Kota Tegal dengan nomor  
 573/00882 antara PEMDA Tingkat II Kota Tegal dengan PT. Sinar  
 Permai selaku kontraktor, dimana terjadi sengketa antara para pihak  
 tersebut. Mengapa proses eksekusi Terhadap Putusan Peninjauan  
 Kembali Mahkamah Agung no. 413/PK/PDT/2008 antara P.T Sinar  
 Permai melawan Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Tegal c.q  
 Walikota Tegal tidak dapat dilaksanakan walaupun PEMDATegal tidak  
 melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi? Penulis  
 meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian  
 hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya aturan  
 yang membatasi eksekusi terhadap aset negara yaitu Undang-  
 Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan  
 tersebut menghambat PT.Sinar Permai untuk mendapatkan ganti  
 rugi. Sebaiknya pemerintah membuat aturan mengenai masalah  
 ganti rugi dan sanksi yang jelas sehingga ada daya paksa dan tidak  
 dianggap berbuat sewenang- wenang. (F)Acuan: 18 ( 1966-2009).  
 (G)Pembimbing: Dr. Gunawan Dj,S.H.,M.H.,S.S. (H)Penulis: Jesselin  
 Thiofiando